



PENETAPAN
Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DAMAN, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 6 Februari 1983, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Pungangan Gunung, RT 004/RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, email *damanhardiansyah@gmail.com*, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 12 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 12 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 12 Desember 2024, di bawah Register Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada November 2025 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5832/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 November 2005, data tahun Pemohon tertulis 1983;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307110602830002 tertanggal 22 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307112912070748 tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo data tahun Lahir Pemohon tertulis 1983;

4. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor:03 OA oa 0547703 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, data Tahun Lahir Pemohon tertulis 1982;

5. Bahwa dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan nomor 800/1145.24/2023 tertanggal 29 Desember 2023, data tahun Lahir Pemohon tertulis 1982;

6. Bahwa dalam Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pungangan dengan Nomor:259/II/2024 tertanggal 10 Desember 2024, menerangkan bahwa Nama DAMAN dengan tanggal lahir 6 Februari 1982 dengan NAMA DAMAN dengan tanggal lahir 6 Februari 1983 adalah satu orang yang sama dan data tanggal lahir yang benar adalah 6 Februari 1982;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas Lingkungan Hidup namun dikarenakan ada data Tahun lahir Pemohon, Pemohon bermaksud untuk merubah data Tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Data Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5832/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 November 2005, data Tahun Lahir Pemohon dari semula tertulis 1983 dirubah menjadi 1982 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tugas Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Data Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5832/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 November

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, data Tahun Lahir Pemohon dari semula tertulis 1983 dirubah menjadi 1982 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tugas Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tugas Nomor 800/1145.24/2023 tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan/Pengantar Nomor 259/II/2024 tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Taufik, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah lama karena bertetangga, dan merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Sarwandi dan Bu Minah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pungangan Gunung, RT 004/RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan data lain

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) data tahun lahir Pemohon tertulis 1983 dan ingin diubah menjadi tahun 1982 sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Pungangan;
- Bahwa adanya permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Waldiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon kurang lebih selama 10 tahun karena merupakan rekan kerja;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Sarwandi dan Bu Minah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pungangan Gunung, RT 004/RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan data lain yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) data tahun lahir Pemohon tertulis 1983 dan ingin diubah menjadi tahun 1982 sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Pungangan;
- Bahwa adanya permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1983 diubah menjadi 1982 sesuai dengan dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Taufik dan Saksi Waldiono;

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pungangan Gunung, RT 004/RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo (Bukti P.1 dan P.3);
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Sarwandi dan Bu Minah (Bukti P.3);
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yaitu data tahun lahir Pemohon tertulis 1983 (Bukti P.2) dan ingin diubah menjadi tahun 1982 sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon (Bukti P.4);

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Pungangan (Bukti P.6);
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan para Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1 dan P.3), dapat diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pemohon bertempat tinggal di Pungangan Gunung, RT 004/RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Data Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 5832/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 19 November 2005, data tahun lahir Pemohon dari semula tertulis 1983 diubah menjadi 1982 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tugas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1983 diubah menjadi 1982 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan identitas asal kependudukan Pemohon sebagaimana menurut keterangan para Saksi yang dihadirkan, dan yang terpenting dalam perkara ini adalah berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang dan Pemohon telah melaporkan perubahan data nama Pemohon dan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon kepada Kepala Desa Pungangan (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan kepada Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1983 diubah menjadi 1982;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula sehingga permohonan mengenai agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sah menurut hukum untuk menggunakan data tanggal kelahiran yaitu tanggal 6 Februari 1982 dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5832/DIS/2005 tanggal 19 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1983 diubah menjadi 1982;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd.

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2.	BAPP	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Wsb